

Urgensi Regulasi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Barat

¹Putera Astomo, ²M. Tasbir Rais

^{1,2} Universitas Sulawesi Barat

puteraastomo@unsulbar.ac.id

Abstract

Regional independence in the era of regional autonomy can be seen from the context of the activeness of local governments to carry out regional development, both physical and non-physical, supported by adequate regional finances and strategic policies needed to achieve prosperity for the community. One of the regional developments was the management of River Basin Areas (DAS). In West Sulawesi Province, there are regional regulations that regulate DAS management and the implementation of community empowerment. This research was a normative juridical using a statutory approach. The results of the research are the urgency of regional regulations in West Sulawesi Province regarding the implementation of community empowerment in DAS management so that the sustainability of DAS can be maintained can be seen and examined in two contexts, namely: 1) The purpose of community empowerment in DAS Management is to increase the capacity and capability, concern and participation of the community in DAS management. 2) The principles of community empowerment in DAS management which consist of: based on local potential, participatory, open and accountable, integrated and sustainable, fair and equitable, and encouraging independence.

Keywords: *Implementation of Community Empowerment, Management of River Basin Areas (DAS), The Urgency of Regional Regulations.*

Abstrak

Kemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah memadai dan diperlukan kebijakan yang strategis guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi lokal, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.

Kata kunci: Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Urgensi Regulasi Daerah.

A. Pendahuluan

Menurut K. Kis-Katos dkk, bahwa Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kemandirian daerah, termasuk dalam hal keuangan. Pemerintah berharap dengan adanya otonomi daerah dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri secara optimal dan dapat meminimalisir anggaran pemerintah pusat.¹

Kemandirian daerah di era otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah dengan berbagai dukungan pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik harus ditunjang dengan keuangan daerah yang memadai dan diperlukan kebijakan yang strategis guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disingkat DAS yang secara konstitusional disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan DAS secara terpadu sangat diperlukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat,

dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pengaturan pengelolaan DAS secara tegas dan jelas.²

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan persoalan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. *Pertama*, Lestari, dkk menemukan belum adanya aturan khusus di daerah seperti peraturan daerah sebagai dasar yuridis dalam pengelolaan DAS sehingga diperlukan kebijakan hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk formulasi peraturan daerah guna pengaturan DAS.³ *Kedua*, Syahbana, dkk menemukan kurang terjaganya ekosistem aliran sungai dan perilaku masyarakat yang membuang sampah pada aliran Sungai.⁴ *Ketiga*, Pakaya, dkk menemukan partisipasi

¹ Abdul Hafiz Tanjung et al., "Flypaper Effect Assessment Methods in the Expansion of Regional Autonomy," *MethodsX* 8 (January 2021), <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>.

² Nita Aryani et al., "Pengaturan Ideal Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Indonesia (Studi Di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>.

³ Lestari, R., Nugroho, R., & Afandi, S. A. (2021). Proses Kebijakan di Daerah: Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1632>.

⁴ Syahbana, A., Putri, N. S., Amin, M. Al, Pamungkas, A. Y. F., Wilujeng, A. P., Firmanti, T. A., & Satrianto, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi Sumber Daya Desa. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 704–709. <https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.973>.

masyarakat dalam pengelolaan DAS sudah mulai terbangun namun masih terbatas dan belum merata diseluruh tahapan pengelolaan.⁵ Ketiga penelitian tersebut memperkaya pemahaman kita tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, tetapi belum ada studi secara eksplisit mengkaji bagaimana urgensi regulasi daerah terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS khususnya di Provinsi Sulawesi Barat mengingat di daerah ini terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai *junto* Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, bahkan terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS secara yuridis diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian penelitian sebelumnya dengan menelaah secara mendalam urgensi regulasi daerah terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat. Fenomena ini penting dikaji karena regulasi daerah yang sudah ada tidak berjalan secara

maksimal dan kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan DAS. Kurangnya peran masyarakat tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah yang juga tidak berperan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan DAS sehingga masyarakat pun tidak dapat bertindak ketika terjadi bencana alam dan erosi (pengikisan) tanah disekitar DAS tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada DAS di Provinsi Sulawesi Barat antara lain: erosi pada DAS Mapilli di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menyebabkan aliran sungai menjadi lebih deras sehingga mengakibatkan tanah disekitar sungai terkikis, sungai diwilayah DAS Mandar Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tercemar akibat perilaku orang membuang sampah di sungai. Hal ini dijelaskan dalam hasil penelitian Rita Bulan dkk (2022), bahwa beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sulawesi Barat memiliki kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan yang menyebabkan wilayah DAS rentan terhadap tanah longsor dan tersedimentasi. Penelitian pada DAS Mapilli menunjukkan bahwa DAS ini memerlukan suatu peningkatan pengelolaan DAS yang lebih baik, terutama pada penanganan tingkat lahan kritis, tingkat erosi, koefisien rejim aliran, koefisien aliran tahunan, dan indeks penggunaan air. Selanjutnya, Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar (2019) menunjukkan bahwa kualitas Sungai Mandar pada 2018 di wilayah hulu dan hilir termasuk dalam kategori cemar sedang. Dari 18 titik pantau Sungai Mandar, hanya ada 2 titik yang memenuhi baku mutu, selebihnya tercemar. Pencemaran ini berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai atau melalui

⁵ Pakaya, P., Sudarmanto Hasan, Suryadi Syamsudin, Fitryane Lihawa, & Iswan Dunggjo. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Bone, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*, 4(1), 162–177. <https://doi.org/10.55606/jurrit.v4i1.5165>.

saluran-saluran air yang bermuara ke Sungai Mandar.⁶

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat bahwa Target Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 pada nilai 45-65. Pada Tahun 2019 terdapat enam sungai yang dipantau meliputi: tiga sungai dipantau dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana dekonsentrasi yaitu Sungai Lariang, Sungai Mamasa dan Sungai Mandar, tiga sungai dipantau dengan menggunakan dana APBD yaitu: Sungai Karama, Sungai Mapilli dan Sungai Budong-Budong. Pada tahun 2019 dalam mengukur indeks kualitas air, terdapat tiga sungai yang dijadikan pedoman pengukuran karena data yang lengkap, yaitu Sungai Lariang di Kabupaten Pasangkayu, Sungai Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, dan Sungai Mamasa di Kabupaten Mamasa. Hasil pemantauan dan perhitungan terhadap tiga sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2019 yaitu 53,20, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan indeks kualitas air pada tahun 2018 dengan nilai 52,01. Pada tahun 2019 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 45-65. Melihat hasil indeks kualitas air pada tahun 2019 masih mencapai target kinerja akan tetapi kondisi sungai masih dalam kondisi tercemar berat sehingga perlu penanganan yang lebih serius.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana

urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah segala regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai *junto* Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, *junto* Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Metode pendekatan ini sebagai metode mutakhir untuk menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS mengingat Provinsi Sulawesi Barat adalah Daerah Kepulauan Sulawesi yang secara geografis dikelilingi oleh lautan dan sungai sebagai penunjang mata pencaharian khususnya masyarakat nelayan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025-2034 Provinsi Sulawesi Barat. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terutama regulasi daerah yang relevan, dan artikel jurnal ilmiah nasional dan

⁶ Ritabulan, R., Rosmaeni, R., & Alim, N. (2022). Status Keberlanjutan Pengelolaan Das Mandar Di Sulawesi Barat, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 101–116. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.101-116>.

internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Wawancara dilakukan secara terarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman tentang pengelolaan DAS seperti: kepala desa, dan lain sebagainya.

C. Pembahasan

Gambaran Umum DAS di Provinsi Sulawesi Barat

Dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025-2034 Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa sungai besar, dengan aliran terbanyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu lima sungai. Terdapat dua sungai terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Sungai Saddang dan Sungai Karama yang berada di Kabupaten Mamuju dengan panjang sekitar 150 km.

Dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025-2034 Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan bahwa Daya dukung Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat saat memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena topografi bergunung dan curah hujan yang tinggi. Wilayah datar penting secara ekonomi, namun rentan terhadap banjir dan sedimentasi sungai besar. Kualitas ekosistem DAS besar mempengaruhi daya dukung wilayah datar, sehingga pengembangan ekologi DAS perlu perencanaan yang matang.

Berdasarkan data dari RDP Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 10

DAS Prioritas di Provinsi Sulawesi Barat antara lain: Budong-Budong, Karama, Karossa, Lariang, Malunda, Mamasa, Mamuju, Mandar, Mapilli, dan Saddang.

Urgensi Regulasi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS agar Keberlanjutan DAS dapat Dipertahankan

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.⁷

Model pemberdayaan masyarakat menurut Dhamotharan (2009), bahwa diantaranya melalui pendekatan 7D yang dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong

⁷ Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Issue 1).

masyarakat untuk menyadari ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan masyarakat. Pendekatan 7D terdiri dari tahapan sistematis sebagai berikut: 1) D1-*Developing Relation* (Mengembangkan hubungan). Pada tahap ini adanya suatu hubungan yang saling percaya diantara anggota kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pihak luar seperti fasilitator, narasumber, pejabat pemerintah dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal ini perlu disediakan waktu yang cukup bagi semua orang saling mengenal lebih dalam, tentang diri masing-masing sehingga dapat menghargai kemampuan masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. 2) D2-*Discovering Capacities* (Menemukan kapasitas). Pada tahap ini masyarakat mencoba mengenali dan menyadari prestasi masyarakat di masa lalu dan juga mengetahui masalah-masalah yang masyarakat hadapi pada saat itu, bagaimana masyarakat dapat memecahkannya, serta struktur organisasi apa yang digunakan. Masyarakat mencoba menemukan dan memahami apa yang telah dimiliki, apa kekuatan dan kelemahan masyarakat, dan apa potensi sumber daya yang dapat digunakan. 3) D3-*Dreaming of Community Future* (Membangun cita-cita masyarakat). Pada tahap ini masyarakat didorong untuk menyatakan cita-cita masyarakat. Cita-cita adalah suatu gambaran kreatif tentang masa depan yang positif. Setelah memiliki cita-cita, masyarakat kemudian mengembangkannya menjadi visi. Visi adalah terjemahan sebuah cita-cita menjadi gambaran jangka panjang yang menarik dan jelas, yang mampu menumbuhkan suatu

komitmen yang kuat serta motivasi dan arah untuk bertindak. 4) D4-*Directions of Community Actions* (Arah tindakan masyarakat). Pada tahap ini masyarakat menetapkan tujuan yang jelas bagi kegiatan-kegiatan masyarakat. Tujuan hendaknya dirumuskan dengan jelas dan disetujui oleh masyarakat. 5) D5-*Designing Community Actions* (Merancang tindakan masyarakat). Pada tahap ini masyarakat merancang tindakan dengan menerjemahkan visi, tujuan dan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis. Selama proses pembuatan rencana, masyarakat harus mencoba untuk menggunakan sumberdaya internal di samping juga sumberdaya eksternal, misalnya yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah. 6) D6-*Delivering Planned Activities* (Melaksanakan kegiatan). Masyarakat melaksanakan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini input internal dan eksternal harus diatur sehingga kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan sukses. Pengawasan yang ketat penting untuk meyakinkan bahwa kegiatan dilaksanakan dan perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat. 7) D7-*Documenting Outputs, Outcomes and Learning* (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari). Dalam tahap ini, masyarakat melakukan refleksi terhadap “proses perjalanan” dan hasil yang telah dicapai. Refleksi dilakukan oleh kelompok masyarakat beserta semua pihak luar yang terlibat. Dokumentasi merupakan evaluasi terhadap proyek dan rencana aksi untuk menilai keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dokumentasi terdiri dari analisis, berbagi pengalaman, dan merangkum semua pengetahuan dan

pengalaman yang dipelajari dari tahapan-tahapan sebelumnya.⁸

Menurut Mustanir dkk (2017), bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga cara yang harus dilakukan antara lain: 1) Menciptakan suasana yang dapat membuat potensi yang dimiliki masyarakat berkembang. Proses pemberdayaan masyarakat bergantung besar pada potensi dan kemandirian dalam diri masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki sudah digali dan dikembangkan semaksimal mungkin. 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan wadah untuk opini dan saran, langkah-langkah yang realistis dan dapat dijangkau, dan target sasaran yang baik. Hal ini dapat diterapkan pada berbagai aspek, baik berupa pemberian akses atau fasilitas. Dengan diberikannya sarana, akses, maupun fasilitas maka masyarakat akan lebih mudah untuk berkembang dan terbuka terhadap perubahan. 3) Memberdayakan masyarakat dengan tujuan melindungi dan membela kebutuhan maupun kepentingan masyarakat yang lemah.⁹

Pemerintah mengeluarkan regulasi (peraturan perundang-undangan) terkait dengan pengelolaan DAS meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Tahun 2014, Kementerian Kehutanan RI mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, yakni Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.17/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS disebutkan dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. Begitu pula, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah setempat mengeluarkan regulasi daerah terkait dengan pengelolaan DAS di daerah, yakni lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai *junto* Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

⁸ Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>.

⁹ Darwis, R. S., Raisya Saffana, S., Miranti, Y. S., & Yuandina, S. (2021). KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e* (Vol. 4, Issue 2).

Daerah Aliran Sungai.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat juga dilindungi dengan lahirnya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai regulasi teknis dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Urgensi regulasi daerah terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain:

1) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS bahwasanya disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

2) Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS dimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai *junto* Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyebutkan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Adapun prinsip-prinsip yang

dimaksud antara lain:

a) Berbasis Potensi Lokal

Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Menurut Pingkan Aditiawati, dkk (2016) bahwa Potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada.¹⁰

Penelitian tentang program pemberdayaan masyarakat menyoroti pentingnya aspek lokalitas. Studi yang dilakukan oleh Hukmiah (2020), Wahyuningsih & Pradana (2021), Astiana, dkk (2022), Putri dan Tri Suminar (2023), Xinxin, dkk (2022), Tondo (2023), Afad (2023), serta Sabaggalet (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan yang berakar pada komunitas lokal dan pelestarian budaya tidak hanya memperkuat identitas lokal tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengaplikasikan

¹⁰ Endah, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA. *Jurnal MODERAT*, 6(1).

dinamika sosial serta budaya lokal dalam pembangunan sejalan dengan prinsip pemberdayaan berbasis budaya. Efektivitas program pembangunan desa dimasa depan akan bergantung pada kerja sama dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Keterlibatan berbagai pihak akan membuka peluang bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka, sehingga dapat mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada konteks daerah, pemberdayaan ini sangat relevan mengingat banyak daerah yang memiliki potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada bagaimana potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat.¹²

Pengembangan potensi lokal merupakan salah satu pendekatan kunci dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Potensi lokal merujuk pada berbagai sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang

khas dan tersedia di suatu wilayah tertentu.¹³

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah Provinsi Sulawesi Barat. Potensi lokal dilihat dari kemampuan dan kemandirian masyarakat ikut serta dalam mengelola DAS berdasarkan kondisi alam, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan memahami potensi lokal, maka keberlanjutan DAS dapat dipertahankan.

b) Partisipatif

Menurut Ife & Tesoriero (2008), bahwa partisipasi merupakan aspek penting dalam pembangunan dan merupakan langkah penumbuh kesadaran. Jadi suatu gerakan pembangunan tanpa adanya kesadaran kontribusi dan kerelaan dari masyarakat akan sulit untuk direalisasikan. Menurut Asnuddin (2012), bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial secara materil dan imateril melalui partisipasi yang luas dari suatu masyarakat.¹⁴

Menurut Czapanskiy dan Manjoo (2008), bahwa Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan

¹¹ Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>.

¹² Anwar, K. C., Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Artikel Nusantara Community Empowerment Review Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. *NCER*, 3(1), 77–82. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/ncer/>.

¹³ Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>.

¹⁴ Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>.

mereka. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan.¹⁵

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS diwujudkan melalui partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dengan cara memberikan saran dan masukan, serta menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu guna keberlanjutan DAS di Provinsi Sulawesi Barat.

c) Terbuka dan Dapat dipertanggungjawabkan

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Saputra, dkk (2014), bahwa Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat.¹⁶

Pengelolaan DAS merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama untuk mendukung pembangunan daerah. Kebijakan dalam pengelolaan DAS harus bersifat transparan (terbuka) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak akses informasi publik terkait dengan penetapan dan pelaksanaan segala kebijakan publik oleh pemerintah daerah termasuk pengelolaan DAS di daerah. Keakuratan dan kejelasan informasi pengelolaan DAS yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat menentukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilaksanakan.

d) Keterpaduan dan Keberlanjutan

Secara teoretis, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dapat dipahami melalui kerangka pembangunan holistik yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori pembangunan partisipatif menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sementara itu, teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan kepercayaan, norma, dan nilai yang mengikat masyarakat dalam kolaborasi kolektif. Ketika ketiga dimensi ini dikelola melalui pendekatan manajerial yang sistematis, maka pemberdayaan akan menghasilkan dampak berlapis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Namun, dalam banyak kasus, integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena manajemen masih terfokus pada aspek ekonomi semata. Hal ini mengindikasikan perlunya model baru yang dapat menggabungkan seluruh aspek pembangunan secara seimbang. Dengan demikian, pendekatan holistik

¹⁵ Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama* (Vol. 5, Issue 2).

¹⁶ Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* (Vol. 10). www.eporja.bandungbaratkab.go.id.

berkelanjutan menjadi sangat relevan untuk dikaji.¹⁷

Keterpaduan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS diartikan sebagai bentuk hubungan koordinasi yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Sulawesi Barat, misalnya keterpaduan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD), Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, keterpaduan pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, BUM Swasta, BUMDes, koperasi, dan organisasi masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah daerah mempertahankan keberlanjutan DAS adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat harus mampu mendukung upaya-upaya mempertahankan DAS dan memulihkan DAS yang rusak. Upaya tersebut berupa DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS adalah kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

e) Adil dan Merata

Menurut Ra'is (2018), bahwa Pemberdayaan masyarakat inklusif adalah proses yang bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan, seperti kaum difabel, perempuan, dan masyarakat miskin, dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.¹⁸

Seluruh lapisan masyarakat harus diberdayakan dalam pengelolaan DAS tanpa terkecuali. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyebutkan salah satu asas dalam pengelolaan DAS, yaitu asas kemanfaatan yang berarti pengelolaan DAS yang dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya masyarakat di DAS terkait.

f) Mendorong Kemandirian

Pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat menerapkan asas kemandirian. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa Asas kemandirian adalah proses pengelolaan sumber daya DAS yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk

¹⁷ Dale, J. T. (2000). Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives CHAPTER 1. In *Progress in Planning* (Vol. 54, Issue 2). UBC Press.

¹⁸ Sholichah, H., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic Literature Review : Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 11(1), 27–40. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>.

arah bukan jalan spesifik.

Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS secara mandiri dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: a) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. b) Pendampingan. c) Pemberian bantuan modal. d) sosialisasi dan diseminasi. e) Penyediaan sarana dan prasarana. f) Pemberian bantuan teknis. g) Pemberian akses.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain: 1) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi lokal, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Anwar, K. C., Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Artikel Nusantara Community Empowerment Review Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. *NCER*, 3(1), 77–82. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/ncer/>
- Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Dale, J. T. (2000). Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives CHAPTER 1. In *Progress in Planning* (Vol. 54, Issue 2). UBC Press.
- Darwis, R. S., Raisya Saffana, S., Miranti, Y. S., & Yuandina, S. (2021). KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e* (Vol. 4, Issue 2).
- Endah, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA. *Jurnal MODERAT*, 6(1).
- Lestari, R., Nugroho, R., & Afandi, S. A. (2021). Proses Kebijakan di Daerah: Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1632>
- Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* (Vol. 10). www.eporja.bandungbaratkab.go.id
- Pakaya, P., Sudarmanto Hasan, Suryadi Syamsudin, Fitryane Lihawa, & Iswan Dunggio. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Bone, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*, 4(1), 162–177. <https://doi.org/10.55606/jurrit.v4i1.5165>
- Ritabulan, R., Rosmaeni, R., & Alim, N. (2022). Status Keberlanjutan Pengelolaan Das Mandar Di Sulawesi Barat, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 101–116. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.101-116>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama* (Vol. 5, Issue 2).
- Sholichah, H., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic Literature Review : Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 11(1), 27–40. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>
- Syahbana, A., Putri, N. S., Amin, M. Al, Pamungkas, A. Y. F., Wilujeng, A. P., Firmanti, T. A., & Satrianto, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi Sumber Daya Desa. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 704–709. <https://doi.org/10.36312/linov.v7i4.973>

- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *MethodsX*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>
- Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Issue 1).
- Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>
- Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>